



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN POLA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pola tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ada, serta melaksanakan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf dan huruf b perlu menetaptakan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pola Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya Retribusi disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau Pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha Penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Terminal yang selanjutnya Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron;
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman dan gedung parkir;
12. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
13. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potongan Hewan Ternak ( sapi, kerbau dan kambing ), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong ( keur master ), pengangkutan daging dari rumah pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai;
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainya untuk melayani kebutuhan masyarakat;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
18. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan;
19. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial;
20. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

22. Surat Setoran Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang beruntung atau seharusnya tidak beruntung;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan penarikan retribusi jasa usaha.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

### Pasal 4

#### Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain :

- a. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- k. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Pasal 5

## BESARAN RETRIBUSI

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

## a. Pemakaian Gedung:

## 1. Pemakaian Gedung Kesenian/aula Kantor Bupati

	Tarif (Rp)
- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	10.000.000/kegiatan 10.000.000/Kegiatan
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan pihak swasta	10.000.000/hari
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik	2.500.000/kegiatan
- Kegiatan Kemasyarakatan, Sosial dan Keagamaan	

## 2. Pemakaian Gedung Kecamatan

	Tarif
- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah	2.500.000/kegiatan 1.000.000/kegiatan
- Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa	2.500.000/kegiatan
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan pihak Swasta	2.500.000/hari 500.000/kegiatan
- Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Partai Politik	
- Kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial di Wilayah Kecamatan dan Desa	

## 3. Pemakaian Gedung Balai Desa/Kelurahan

	Tarif (Rp)
- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah	1.000.000/kegiatan 500.000/kegiatan
- Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan	300.000/kegiatan 1.000.000/kegiatan
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa	1.000.000/hari
- Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN dan pihak Swasta	300.000/kegiatan
- Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Partai Politik	
- Kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial di Wilayah Desa/Kelurahan	

## 4. Pemakaian Gedung Sekolah ( hanya untuk siang hari)

	Tarif (Rp)
- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah	1.000.000/kegiatan 500.000/kegiatan
- Kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial di Wilayah Desa/Kelurahan	1.000.000/kegiatan
- Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN dan pihak Swasta	

## a. Rumah Dinas

Type	Tarif (Rp)
- Type 21 s/d 36	400.000/bulan
- Type 42 s/d 48	600.000/bulan
- Type 65 s/d 72	800.000/bulan
- Type 72 s/d 80	1.000.000/bulan
- Type 135 s/d 175	1.250.000/bulan
- Type 175 s/d 200	2.000.000/bulan

## b. Tenda, Kursi, Sound System dan Marching Band

Jenis	Tarif (Rp)
- Kursi Susunan busa	4.000/buah/hari
- Tenda Ukuran 3 x 4 Meter	400.000/unit/hari
- Tenda Ukuran 4 x 6 Meter	600.000/unit/hari
- Sound System/Pengeras Suara	5.000.000/kegiatan
- Marching Band	25.000.000/kegiatan

## c. Kendaraan bermotor dan mesin

Jenis	Tarif (Rp)
- Mesin Pemotong Rumput	100.000/hari
- Genset	20.000.000/kegiatan
- Bus	4.000.000/hari
- Mini Bus (L.300)	2.000.000/hari
- Dump Truk	3.000.000/hari
- Pick Up	1.500.000/hari
- Mobil Siaran Keliling	500.000/hari
- Sky Life (Lori tangga)	500.000/hari
- Lori tangki Aer	2.000.000/hari

## d. Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame

Ukuran tahun	Per meter (Rp)	per hari (Rp)	Per Minggu (Rp)	per (Rp)
1. Spanduk/Baliho				
- Per m2	50.000	600.000	4.200.000	
50.400.000				
- Pajak Reklame 15% /minggu			630.000	
- Retribusi + Pajak Reklame			4.830.000	
- ukuran 1x2	20.000	40.000	280.000	
- Pajak Reklame 15% /minggu			42.000	
- Retribusi + Pajak Reklame			322.000	
2. Softsign/Megatron/Videotron				
- Per m2	100.000	1.200.000	8.400.000	
		15%	9.000.000	
36.000.000/bln				

## e. Laboratorium Tanah, bahan bangunan dan Konstruksi

## 1) Jenis pengujian Tanah

No Tarif	Jenis Objek	Volume	(Rp)
1.	Kadar Air Tanah	Sampel	40.000
2.	Berat Jenis	Sampel	50.000
3.	Atterberg Limit	Sampel	70.000
	-Batas Cair		
	-Batas Plastik		
	-Indeks Plastik		
4.	Analisa Saringan	Sampel	50.000
5.	Pemadatan Standar	Sampel	120.000
6.	Pemadatan Modified	Sampel	160.000
7.	CBR Laboratorium	Sampel	140.000
8.	Hidrometer	Sampel	100.000
9.	USC (Unconfined Comp.Strength)	Sampel	90.000
9.	Konsolidasi	Sampel	180.000
10.	Berat isi	Sampel	40.000
11.	Kuat geser langsung	Sampel	100.000
12.	Triaxial (UU)	Sampel	120.000
13.	Triaxial (UU)	Sampel	150.000
14.	Triaxial (UU)	Sampel	300.000
15.	Sharingkage Limit	Sampel	40.000



## 2) Jenis pengujian Bahan Bangunan

No	Jenis Objek	Volume	Tarif (Rp)
1.	Kehalusan Semen	Sampel	60.000
2.	Abrasi	Sampel	90.000
3.	Gradasi/Analisa Saringan	Sampel	60.000
4.	Berat Jenis		
	- Agregat Kasar	Sampel	70.000
	- Agregat Halus	Sampel	70.000
5.	Berat Isi	Sampel	40.000
6.	Kadar Lumpur	Sampel	40.000
7.	Soundness	Sampel	140.000
8.	Organik Impuritis	Sampel	60.000
9.	Sand Equivalent	Sampel	140.000
10.	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20.000
11.	Mix Design Mortar	Sampel	150.000
12.	Kuat Tekan bantuan	Sampel	60.000
13.	Bulking Faktor	Sampel	140.000

## 3) Jenis Pengujian Beton

No	Jenis Objek	Volume	Tarif (Rp)
1.	Kuat tekan Kubus Beton	Buah	20.000
2.	Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	30.000
3.	Kuat lentur Balok Beton	Buah	40.000
4.	Kuat Beton Inti (Pemboran)	Buah	80.000
5.	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	400.000

## 4) Jenis pengujian Aspal

No	Jenis Objek	Volume	Tarif (Rp)
1.	Penestrasi	Sampel	80.000
2.	Titik Lembek	Sampel	80.000
3.	Daktalitas	Sampel	60.000
4.	Kelarutan dalam CCL 4	Sampel	80.000
5.	Kehilangan Berat	Sampel	80.000
6.	Titik Nyata	Sampel	80.000
7.	Berat Jenis	Sampel	80.000
8.	Penestrasi setelah Kehilangan Berat	Sampel	80.000
9.	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	60.000
10.	CBR Lapangan, Menggunakan:	-	-
	- CCL4	Sampel	120.000
	-Bensin	Sampel	90.000
11.	Mix Design Aspal	Sampel	400.000

## 5) Jenis Pengujian Lapangan

No	Jenis Objek	Volume	Tarif (Rp)
1.	Pemboran Mesin Tanah	Meter	400.000
	0-20 Meter	Meter	450.000
	21-40 Meter	Meter	500.000
	>40 Meter	Titik	300.000
2.	Pemboran Tangan tanah	Tabung	150.000
3.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Titik	400.000
4.	Geolistik	Titik	150.000
5.	SPT Satu kali Uji	Titik	450.000
6.	Penyondiran/DCPT	Titik	200.000
7.	Test Pitting	Titik	150.000
8.	Sand Cone	Titik	80.000
9.	DCP	Titik	100.000
10.	CBR Lapangan	Titik	800.000
11.	Loading Test	Titik	80.000
12.	Kuat Tekan/Hammer Tes	Titik	200.000
13.	Pengambilan Benda Uji Beton	Titik	120.000
14.	Cepat Rambat Gelombang Ultra sonic	Titik	150.000
15.	Pengambilan Aspal Beton (Core lapisan)	Titik	150.000
16.	Pemeriksaan bengkelmen Beam	Titik	200.000

## 6) Kendaraan Alat Berat

Jenis	Tarif (Rp)
- Dump Truk	375.000/Jam
- Traktor	400.000/Jam
- Buldoser	500.000/Jam
- Handtractor	300.000/hektar
- Minitractor	350.000/hektar
- Pimpil jagung	20.000/Jam
- Excafator	450.000/Jam
- Mobil Tronton	
1-10 km	5.000.000
>10 km	20.000.000
- Mobil Tank Air	
Kapasitas 5000 ltr	500.000/Ret
- Mobil Tinja	1.000.000/kegiatan

Besarnya Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

(Skorsing)

KELAS / PASAR	FASILITAS TARIF (Rp)	LUAS	JANGKA WAKTU KONTRAK	Besaran (Rp)
I	Kios (Lantai 1) 700/m <sup>2</sup> /hari	8 x 5	1 Tahun	20.000.000
	Kios (Lantai 2) 700/m <sup>2</sup> /hari	8 x 5	1 Tahun	18.000.000
	Kios (Lantai ) 700/m <sup>2</sup> /hari	8 x 5	1 Tahun	6.048.000
II	Toko 700/m <sup>2</sup> /hari	4 x 6	1 Tahun	6.300.000
	Kios Permanen 700/m <sup>2</sup> /hari	5 x 5	1 Tahun	3.240.000
	Kios Permanen 750/m <sup>2</sup> /hari	3 x 4	1 Tahun	1.620.000
	Kios Sederhana 750/m <sup>2</sup> /hari	2 x 3	1 Tahun	2.160.000
III	Los Sayur Parmanen 3000/2m <sup>2</sup> /hari	2 x 1	1 Tahun	2.160.000
	Los Ikan Permanen 3000/2m <sup>2</sup> /hari	2 x 1	1 Tahun	1.440.000
	Los Sayur Sederhana 2000/2m <sup>2</sup> /hari	2 x 1	1 Tahun	1.440.000
	Pelataran Beratap/ 2000/2m <sup>2</sup> /hari Terbuka	2 x 1	1 Tahun	1.440.000

#### Pasal 5

Besarnya Tarif Restribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1.	Penyediaan Fasilitas Kendaraan Penumpang Umum	- Angkutan Kota	3.000
		- Bis Kecil	4.000
		- Bis Sedang	6.000
		- Bis Besar	8.000
2.	Penyediaan Fasilitas Kendaraan angkutan barang	- Pick up	5.000
		- Truk Roda 4	6.000

		- Truk Roda 6	8.000
		- Truk Roda 6 keatas	10.000
3.	Pemakaian Tempat Usaha	- Sewa Loket	250.000
		- Toko / Kios	500.000
4.	Toilet / WC Umum	- Buang Air Kecil	2.000
		- Buang Air Besar / Mandi	5.000

## Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelataran / Lingkungan dengan jenis kendaraan :

JENIS	TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep, dan Mini Bus	4.000
b. Pick Up dan sejenisnya	5.000
c. Bus, Truck, dan Alat Berat Lainnya	6.000
d. Sepeda Motor	2.000

- b. Dengan Jenis Kendaraan :

JENIS	TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep, dan Mini Bus	4.000
b. Pick Up dan sejenisnya	5.000
c. Bus, Truck, dan Alat Berat Lainnya	6.000
d. Sepeda Motor	2.000

- c. Dengan jenis Kendaraan :

JENIS	TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep, dan Mini Bus	4.000
b. Pick Up dan sejenisnya	5.000
c. Bus, Truck, dan Alat Berat Lainnya	6.000
d. Sepeda Motor	2.000

- (2) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan bertambah setiap jamnya sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) apabila parkir melebihi 2 jam.

## Pasal 7

(1) Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Mess Pemda/Villa/Guest House ditetapkan sebagai berikut :

a. Penginapan/Pesanggrahan/Mess Pemda :

TIPE KAMAR	TARIF (Rp)
- Standard room	350.000/kamar/hari
- Superior room	600.000/kamar/hari
- Deluxe room	900.000/kamar/hari
- Junior Suite Room	1.250.000/kamar/hari
- Suite room	1.500.000/kamar/hari
- Presidential suite	2.500.000/kamar/hari

b. Villa/Guest house :

TIPE KAMAR	TARIF (Rp)
VIP Twin Room	3.000.000/kamar/hari
VIP Single Room	1.500.000/kamar/hari

(2) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak termasuk biaya makan.

## Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)
1.	Penyewaan kandang	- Sapi/Kerbau - Kambing - Ayam	6.000 2.000 200
	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/Kerbau - Kambing - Ayam	25.000 10.000 3.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong	- Sapi/Kerbau - Kambing - Ayam	3.000 2.000 200

3.	Pemeriksaan Daging Hewan Setelah dipotong ( Keur Master )	- Sapi/Kerbau - Kambing - Ayam	3.000 1.000 200
4.	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	- Sapi/Kerbau - Kambing - Ayam	100.000 30.000 10.000

## Pasal 9

Besaran Tarif sebagaimana Pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

PENERIMAAN	JENIS	SATUAN	Tarif (Rp.)
	1	2	3
<u>RETRIBUSI</u>	<u>PELAYANAN</u>		
	<u>KEPELABUHANAN</u>		
	1. Jasa Pelayanan Kapal		
	a. Penerimaan Uang Perkapalan (PUP)		
	(1) Pengukuran, Pemeriksaan, Pengujian, Pemberian Surat Izin Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dan Sertifikat Keselamatan Kapal < GT 7 (Pertama/Kapal Baru);	Per kapal	350.000
	a) Kapal Motor (Pengangkut)	Per kapal	250.000
	b) Kapal Nelayan		
	(2) Pemeriksaan, Pengujian, Penerbitan, Pembaharuan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dan Sertifikat Keselamatan Kapal (Perpanjang);	Per kapal	150.000
	a) Kapal Motor (Pengangkut)	Per kapal	100.000
	b) Kapal Nelayan	Per kapal	200.000
	(3) Penggantian Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dan/Atau Sertifikat Keselamatan Kapal Yang Rusak Atau Hilang;	Per kapal	150.000
	a) Kapal Motor (Pengangkut)	Per kapal	100.000
	b) Kapal Nelayan	Per GT	5.000
	(4) Pemberian Surat Izin Berlayar <GT 7;	Per GT	2.500
	a) Kapal Motor (Pengangkut)	Per GT	2.000
	b) Kapal Nelayan		
	(5) Pengawasan Barang Berbahaya;		
	a) Kurang Dari 6 Jam	Per GT Per 15 hari	US \$ 0.035
	b) Lebih Dari S/D 12 Jam	Per GT Per 15 hari	500
	c) Lebih Dari 12 Jam Untuk Tiap Jam Tambahan	Per GT Per 15 hari	400

b. Jasa Labuh	Per GT Per Bulan	500
(1)Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum	Per GT Per Bulan	400
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Per 15 hari	US \$ 0.018
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT Per 15 hari	200
	Per GT Per 15 hari	100
3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis		
4) Kapal Melakukan Kegiatan Tetap Di Perairan Pelabuhan;	Per GT Per 15 hari	US \$ 0.035
	Per GT Per 15 hari	100
a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
b. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis		
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga	Per Kapal Per Gerakan per GT	US \$ 27
1) Kapal Angkutan Luar Negeri		
2) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
3) Kapal Pelayaran Atau Kapal Perintis	Kelebihan Per Gerakan	US \$ 0.012
(2)Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		Rp. 50.000
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per Kapal Per Gerakan per GT	
c.Jasa Pemenduan Di Pelabuhan Umum, Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Terminal Khusus	Kelebihan Per Gerakan	Rp. 100 US \$ 30
(1) Kelompok I		
Pemanduan Dengan Jarak 0 S/D 10 Mil	Per Kapal Per Gerakan per GT	US \$ 0.012
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Ukuran 500 GT S/D 1000 GT	Kelebihan Per Gerakan	Rp. 75.000 Rp. 100
	Per Kapal Per Gerakan	US \$ 33
Diatas 1000 GT, Tiap Kelebihan GT Ditambah		
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Kelebihan Per Gerakan per GT	US \$ 0.012
Ukuran 500 GT S/D 1000 GT		
Diatas 1000 GT, Tiap Kelebihan Ditambah GT	Kelebihan Per Gerakan	Rp. 100.000
Ditambah	Per Kapal Per Gerakan per GT	Rp. 100

<p>(2) Kelompok II Pemanduan Dengan Jarak 10 Mil S/D 20 Mil</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>b) (Ukuran 500 GT S/D 1000 GT)</p> <p>Diatas 1000 GT, Tiap Kelebihan GT Ditambah</p> <p>c) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT S/D 1000 GT)</p> <p>Diatas 1000 GT, Tiap Kelebihan GT Ditambah</p>	<p>Kelebihan Per Gerakan</p>	<p>US.\$ 80 US.\$ 200 US.\$ 400 US.\$ 700 US.\$ 1.050</p> <p>Rp. 300.000 Rp. 750.000 Rp.1.500.000 Rp.2.700.000 Rp.3.900.000</p>
<p>(3) Kelompok III Pemanduan Dengan Jarak 20 Mil</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Ukuran 500 GT S/D 1000 GT)</p> <p>Diatas 1000 GT, Tiap Kelebihan GT Ditambah</p> <p>b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT S/D 1000 GT)</p> <p>Diatas 1000 GT, Tiap Kelebihan GT Ditambah</p>	<p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p>	<p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p>
<p>d. Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Diterminal Khusus.</p> <p>1) Apabila Menggunakan Kapal Tunda Yang Dimiliki Pelabuhan Umum;</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>(1) Kapal S/D 1500 GT</p> <p>(2) Kapal 1501 GT S/D 8000 GT</p> <p>(3) Kapal 8001 GT S/D 18000 GT</p>	<p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam</p>	<p>US.\$ 0.035 200 100</p> <p>US.\$ 0.020 200 100</p>



(4) Kapal 18001 GT S/D 75000 GT	Per unit per jam	US.\$ 0.010
(5) Kapal Diatas 75000 GT	Per unit per jam	200
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		100
(1) Kapal S/D 1500 GT		
(2) Kapal 1501 GT S/D 8000 GT		
(3) Kapal 8001 GT S/D 18000 GT		
(4) Kapal 18001 GT S/D 75000 GT	Per GT per Etmal	
(5) Kapal Diatas 75000 GT	Per GT per Etmal	
2) Apabila Menggunakan Kapal Tunda Yang Bukan Dimiliki Penyelenggara /Pengelola Pelabuhan	Per GT per Etmal	
a) BUP (Badan Usaha Pelabuhan)	Per GT per Etmal	
b) TERSUS (Terminal Khusus)	Per GT per Etmal	
	Per GT per Etmal	
	Per GT per Etmal	
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		Rp. 5.000
a) Kapal S/D 1500 GT		Rp. 2.000
b) Kapal 1501 GT S/D 8000 GT		Rp. 3.500
c) Kapal 8001 GT S/D 18000 GT	Per GT per Etmal	
d) Kapal 18001 GT S/D 75000 GT	Per GT per Etmal	
e) Kapal Diatas 75000 GT	Per GT per Etmal	Rp. 50.000
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 25.000
a) Kapal S/D 1500 GT	Per GT per Etmal	
b) Kapal 1501 GT S/D 8000 GT	Per GT per Etmal	
c) Kapal 8001 GT S/D 18000 GT	Per GT per Etmal	Rp. 1.000,
d) Kapal 18001 GT S/D 75000 GT	Per GT per Etmal	Rp. 500,-
e) Kapal Diatas 75000 GT	Per GT per Etmal	Rp. 2.500,. Rp. 1.500,.

e. Kontribusi Jasa Pemanduan Dan Penundaan Pada BUP/TERSUS	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 10.000,-
f. Jasa Tambat	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum		Rp. 20.000,-
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, Dan Kayu)	Per ekor	Rp. 40.000,-
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per ekor	Rp. 40.000,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		Rp. 80.000,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per ton per M <sup>3</sup>	
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung	Per ton per M <sup>3</sup>	
(1) Kapal Angkutan Luar Negeri		Rp. 5.000,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		Rp. 10.000,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud	Per ton per M <sup>3</sup>	
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 30.000,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per ekor	Rp. 40.000,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per ekor	Rp. 60.000,-
		Rp. 75.000,-
		Rp. 110.000,-
	Per ton per M <sup>3</sup> Per hari	Rp. 150.000,-
2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di TUKS Dan TERSUS	Per ton per M <sup>3</sup> Per hari	Rp. 40.000,-
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, Dan Kayu)	Per ton per M <sup>3</sup> Per hari	Rp. 60.000,-
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per ekor per hari	Rp. 110.000,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per ekor per hari	Rp. 150.000,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per ekor per hari	Rp. 200.000,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung	Per unit per hari	Rp. 100.000,-
(1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per unit per hari	Rp. 160.000,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per unit per hari	
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per unit per hari	Rp. 5.000,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud	Per unit per hari	
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per unit per hari	20 % dari pendapatan jasa pelayanan alat
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per unit per hari	
		Rp. 2.000,-
		Rp. 250,-

(3)Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per unit Per jam	Rp.250,-
2. Jasa Pelayanan Barang	Per unit Per jam	
a. Jasa Dermaga	Per unit Per jam	
1) Barang Yang Di Bongkar/ Dimuat Melalui Pelabuhan Umum	Per unit Per jam	Rp. 1.500,-
a) Barang Ekspor Dan Impor	Per unit Per jam	Rp. 250,-
b) Barang Antar Pulau;	Per unit Per jam	
(1)Garam, Pupuk dan barang Bulog (Beras dan Gula)	Per unit Per jam	
(2)Barang Lainnya	Per unit Per jam	
c) Hewan	Per unit Per jam	
(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	Per unit Per jam	Rp. 1500,-
(2)Kambing, Babi dan Sejenisnya	Per unit Per jam	Rp. 500,-
2) Barang yang di bongkar/ di muat melalui terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di terminal Khusus (TERSUS)		
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil Produksi dan Peralatan Penunjang Produksi Untuk Kepentingan sendiri		+20Yo dari tarifPDAM
b) Barang Kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen Angkutan bukan barang kepentingan sendiri;	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 2.500,-
(1) Barang Ekspor Dan Impor	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 1.000,-
(2) Barang Antar Pulau;		
a) Garam, Pupuk dan barang Bulog (Beras dan Gula)	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 2.000,-
b) Barang Lainnya		Rp. 700,-
(3) Hewan	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 1.500,-
a) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 500,-
b) Kambing, Babi dan Sejenisnya	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 10.000,-
b. Jasa penumpukan di pelabuhan umum		
1) Gudang tertutup	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 5.000,-
2) Lapangan	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 3.000,-
3) Penyimpanan Hewan		
a) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp. 2.000,-
b) Kaming, Babi dan Sejenisnya	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	Rp. 1000,-

4) Peti Kemas (Container)		
a) Ukuran 20 ‘	Per Tarif PDAM	Rp. 30.000,-
(1) Kosong	setempat	Rp. 250.000,-
(2) Isi		
b) Ukuran 40 ‘		
(1) Kosong	Per orang	Rp. 25.000,-
(2) Isi	Per orang	Rp. 180.000,-
c) Ukuran diatas 40 ‘	Per orang	
(1) Kosong	Per orang	Rp. 20.000,-
(2) Isi	Per orang	Rp. 150.000,-
5) Chasis	Per orang	
a) Ukuran 20 ‘	Per orang	Rp. 15.000,-
b) Ukuran 40 ‘	Per orang	Rp. 120.000,-
c) Ukuran diatas 40 ‘	Per orang	
3. Jasa Pelayanan Alat		
a. Apabila menggunakan Alat yang dimiliki Pelabuhan		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklif		
(1) s/d 2 ton	Per orang	Per
(2) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per orang	Per
(3) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per orang	Per
(4) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per orang	Per
(5) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per orang	Per
(6) Lebih dari 10 ton	Per orang	Per
b) Sewa Kren Derek ( Mobil Creane)		
(1) s/d 3 ton	Per Unit dan	
(2) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	pengemudi +	
(3) Lebih dari 7 ton s/d 15 ton	kenek Per	Per
(4) Lebih dari 15 ton s/d 25 ton	masuk	Per
(5) Lebih dari 25 ton	Per Unit dan	Per
c) Motor boat	pengemudi +	Per
(1) s/d 60 PK	kenek Per	Per
(2) Lebih dari 60 PK	masuk	Per
2) Alat Non Mekanik		
Gerobak Dorong	Per Unit dan	Per
b. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	pengemudi	Per
	Per	Per
	Per	Per
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya		
a. Sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih	Per unit Per bulan	
1) Untuk bangunan-bangunan industry galangan dan Dock Kapal	Per unit Per bulan	
	Per unit Per tahun	
	Per unit Per bulan	
	Per unit Per tahun	

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Persewaan tanah pelabuhan</li> <li>b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</li> <li>c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus</li> </ul> <p>2) Untuk bangunan-bangunan Industry Perusahaaperusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Persewaan tanah pelabuhan</li> <li>b) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</li> <li>c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus</li> </ul> <p>3) Untuk kepentingan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Toko, warung dan sejenisnya</li> <li>b) Perumahan penduduk</li> </ul> <p>4) Sewa ruangan pelabuhan</p> <p>5) Pelayanan air</p> <p>b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Terminal penumpang kelas A <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penumpang yang berangkat</li> <li>b. Pengantar / penjemput</li> </ul> </li> <li>2) Terminal penumpang kelas B <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penumpang yang berangkat</li> <li>b. Pengantar / penjemput</li> </ul> </li> <li>3) Terminal penumpang kelas C <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penumpang yang berangkat</li> <li>b. Pengantar / penjemput</li> </ul> </li> </ul>	<p>Per unit Per bulan</p> <p>Per unit Per tahun</p>	
--	---	--

<p>4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam ke luar negeri</p> <p>c. Pas Orang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pas harian halaman</li> <li>2) Pas tetap</li> </ol> <p>d. Pas kendaraan ( termasuk uang parkir )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pas harian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Trailer, Truk gandengan</li> <li>b. Truk, Bus Besar</li> <li>c. Pick up, Mini bus, Sedan dan Jeep</li> <li>d. Sepeda motor</li> <li>e. Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda</li> </ol> </li> <li>2) Pas tetap <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Trailer, Truck gandengan</li> <li>b. Truck, Bus Besar</li> <li>c. Pick up, Mini bus, Sedan, dan jeep</li> <li>d. Sepeda motor</li> <li>e. Gerobak, Cikar, Dokar dan sepeda</li> </ol> </li> </ol>		
---	--	--

## Pasal 10

Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian , ditetapkan sebagai berikut :

## A. Taman.

JENIS	TARIF (Rp)
- Kelas A	
- Kelas B	
- Kelas C	
- Kelas D	
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	50.000/Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	30.000/Jam

## B. Sarana Rekreasi

NO	ITEM	HARGA	KETERANGAN
	SARANA ATRAKSI PARIWISATA AIR , DLL		
1	SPEED BOAT (KECIL)	1.000.000,-	-/ KEGIATAN
2	SPEED BOAT (BESAR)	2.500.000,-	-/ KEGIATAN
3	SEPEDA AIR	30.000,-	-/ JAM
4	BANANA BOAT	150.000,-	-/ KEGIATAN
5	JET SKI	250.000,-	-/ JAM
6	BUBBLE	25.000,-	-/ 30 MENIT
7	SUPER TUBE	20.000,-	-/ JAM
8	KAYAK BOAT	45.000,-	-/ JAM
9	RUBBER BOAT	150.000,-	-/ JAM
10	PADDLE BOARD	25.000,-	-/ KEGIATAN
11	GLASS BOTTOM BOAT/ KATAMARAN	350.000,-	-/ KEGIATAN
12	LONG BOAT/ KETINTING	300.000,-	-/ KEGIATAN
12	DLL		-/ KEGIATAN
	DIVING & SNORKLING		
13	ISI TABUNG SELAM	70.000,-	-/ KEGIATAN
14	GEAR SET/ SELAM	300.000,-	-/ KEGIATAN
15	SNORKLE/	100.000,-	-/ KEGIATAN
16	KOLAM RENANG/ SWIMMING POOL	25.000,-	-/ OK/JAM
17	DLL		-/ KEGIATAN
	WAHANA ADVENTURE, CAMPING , DLL		
18	SEPEDA	50.000,-	-/ JAM
19	SKUTER MANUAL	35.000,-	-/ JAM
20	SKUTER ELECTRONIK	70.000,-	-/ JAM
21	ATV	150.000,-	-/ JAM
22	MOTOR TRIAL	100.000,-	-/ JAM
23	CAMPING GROUND	50.000,-	-/ HARI/ TEDUM
24	TENDA DUM	150.000,-	-/ HARI
25	FLYING FOX	50.000,-	-/ KEGIATAN
26	DLL		
	HIBURAN LAINNYA		
27	GAZEBO	100.000,-	-/ JAM
28	KARAOKE	100.000,-	-/ JAM/ LAGU
29	KARAOKE ( Lounge)	10.000,-	- / 4 Lagu

## C. Stadion

JENIS	TARIF (Rp)
1. Lapangan dan fasilitas pendukung (kecuali lampu sorot)	500.000/Jam
2. Untuk pemakaian fasilitas tertentu	
- Tribune	200.000/Jam
- Lampu sorot	50.000/Jam
- Lapangan	100.000/Jam
- Mikropon	25.000/Jam
- Sente Ban	15.000/Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	50.000/Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	30.000/Jam

## D. Lapangan

JENIS	TARIF (Rp)
- Lapangan dan anjungan	200.000/Jam
- Mikrofon	40.000/Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	50.000/Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	30.000/Jam

## E. Tempat Olahraga

JENIS	TARIF (Rp)
- Lapangan Volly	2000/Jam
- Lapangan Bola Kaki	60.000/Jam
- Lapangan Tenis	2000/Jam
- Lapangan Bulu Tangkis	2000/Orang
- Arena/Lapangan Golf	100.000/Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	50.000/Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	30.000/Jam



## Pasal 11

Besaran tarif Retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah , ditetapkan sebagai berikut :

## A. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN &amp; PERKEBUNAN

JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
<b>A. bibit Tanaman Kehutanan</b>		
- Bibit Karet	Batang	500
- Bibit Mahoni	Batang	500
- Bibit Pulai	Batang	500
- Bibit Sungkai	Batang	500
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	500
- Bibit Durian	Batang	1500
- Bibit Buah Naga	Batang	500
- Bibit Duku	Batang	500
- Bibit Sukun	Batang	500
- Bibit Mangga	Batang	1000
- Bibit Rambutan	Batang	1000
<b>B. Bibit Tanaman Pertanian</b>		1500
- Bibit Durian	Batang	500
- Bibit Buah Naga	Batang	500
- Bibit Duku	Batang	500
- Bibit Sukun	Batang	1000
- Bibit Mangga	Batang	1000
- Bibit Rambutan	Batang	
<b>C. Bibit Tanaman Perkebunan</b>		
- Bibit Pala	Batang	1000
- Bibit Kelapa	Batang	1000
- Bibit Cacao	Batang	1000
- Bibit Nilam	Batang	1000
- Bibit Cengkeh	Batang	1000
<b>D. Bibit Ternak</b>		
- Sapi Bali 8 s/d 11 Bulan	Ekor	15000
- Sapi Bali 1 s/d 1,5 Tahun	Ekor	12500
- Kambing Kacang	Ekor	12000
<b>E. Bibit Ternak Ruminasia</b>		
- Potong 1 - 2 Tahun	Ekor	450.000
- Potong 2 Tahun keatas	Ekor	500.000
- Bibit Jantan 1-1,5 Tahun	Ekor	350.000
- Bibit Jantan 1,5 Tahun keatas	Ekor	350.000
- Bibit Betina 1 - 1,5 Tahun	Ekor	500.000
- Bibit Betina 1,5 Tahun keatas	Ekor	100.000
<b>F. Bibit Unggas</b>		
- Ayam Jantan 1 Tahun		
- Ayam Betina 1 Tahun		
- Itik Alabio Jantan 1 Tahun	Ekor	2000
- Itik Alabio Betina 1 Tahun	Ekor	2500
	Ekor	2000
	Ekor	2000

B. PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

I. INDUK/CALON INDUK IKAN/UDANG

	JENIS PRODUKSI IKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	Rp 25.000 Rp 35.000	Per Kg Per Kg
2.	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	Rp 20.000 Rp 25.000	Per Kg Per Kg
3.	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1500 gr) - Betina (1000-3500 gr)	Rp 40.000 Rp 70.000	Per Kg Per Kg
4.	Calon Induk Ikan Mas - Jantan (200-500 gr) - Betina (1000-2000 gr)	Rp 40.000 Rp 55.000	Per Kg Per Kg
5.	Induk Ikan Gurami - Jantan (1500-2000 gr) - Betina (1000-2000 gr)	Rp 40.000 Rp 60.000	Per Kg Per Kg
6.	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1500 gr) - Betina (300-1000gr)	Rp 35.000 Rp 45.000	Per Kg Per Kg
7.	Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1000-2000 gr) - Betina (1200-2000 gr)	Rp 20.000 Rp 25.000	Per Kg Per Kg
8.	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1000 gr) - Betina (500-1200 gr)	Rp 15.000 Rp 20.000	Per Kg Per Kg
9.	Induk Ikan Nila Merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	Rp 25.000 Rp 30.000	Per Kg Per Kg
10.	Calon Induk Ikan Nila Merah - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	Rp 16.000 Rp 21.000	Per Kg Per Kg
11.	Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1000-2000 gr) - Betina (1200-2000 gr)	Rp 20.000 Rp 25.000	Per Kg Per Kg
12.	Calon Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (500-1000 gr) - Betina (500-1200 gr)	Rp 15.000 Rp 20.000	Per Kg Per Kg

13.	Induk Ikan Bawal - Jantan (1500-3500 gr) - Betina (2000-3500 gr)	Rp 40.000 Rp 55.000	Per Kg Per Kg
14.	Induk Ikan Ikan Bawal - Jantan (500- 1500 gr) - Betina (500-2000 gr)	Rp 20.000 Rp 50.000	Per Kg Per Kg

## II. BENIH IKAN/BENIH/BENUR UDANG

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Benih Ikan Mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 250 Rp. 500	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
2.	Benih Ikan Patin - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 250 Rp. 350 Rp. 500	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
3.	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 250 Rp. 400	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4.	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 250 Rp. 400	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5.	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 250 Rp. 400	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6.	Benih Ikan Nila Citra - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 250 Rp. 400	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7.	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 300 Rp. 400	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8.	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 250 Rp. 350	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
9.	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 150 Rp. 300 Rp. 400	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10.	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 250 Rp. 700 Rp. 1000	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11.	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	Rp. 200 Rp. 250 Rp. 350	Per Ekor Per Ekor Per Ekor

## III. PENANGKAPAN

NO.	NAMA IKAN			TARIF (Rp)	
	INDONESIA/LOKAL	INGGRIS	LATIN		
1.	IKAN PELAGIS BESAR	Tuna Mata	Big Eye Tuna	Thunnus abesus	200/kg
		Besar/Madidihang	Yellowfin Tuna		
	Tongkol/komo Tenggiri/tarusi Hiu/cucut/gurango	Albacorea	Albocore	Thunnus albacores	200/kg
		Cakalang	Skipjack Tuna/Stripped Tuna	Thunnus alalunga	200/kg
			Frigate Mackerel	Katsuwonus pelamis	150/kg
Marlin/layaran	Strike Spanish Mackerel	Auxis thazard	Scoeberomorus lineatus	200/kg	
	Balfour's Shark	Hamigalidae	Makaira mazara	150/kg	
2.	IKAN PELAGIS KECIL			200/kg	
				200/kg	
		Layang / sorihi	Layang sead	Decapterus	150/kg
		Kembung/ kombong	Stripped	Macrosoma	150/kg
		Julung	Mackerel	Restlelinger	150/kg
		Selar / tude	Barred garfish	Brachysoma	150/kg
		Lemuru / furie	Yellowstrie	Hemirhampus far	150/kg
		Tembang / kira	Trevali	Sellaroides	150/kg
		Alu-alu / suwo	Indonesian oil	Leptolipes	150/kg
		Sardine / furie megi	sardine	Sardinella	150/kg
		Teri / puri	Fringescalle	Longiceps	150/kg
		Golok-golog	sardine	Sardinella	150/kg
		Kacangan	Obtuse	Fimbriata	150/kg
		Tetengkek	barracuda	Sphiraena Abtusta	150/kg
		Ikan terbang / Toni	Sported	Cluipedae	150/kg
		Cendro / sako	sardinella	Stolephorus	150/kg
			Commerson's anchovi	Commesoni	150/kg
			Wolf herrig	Chirochentrus	
			Dark finned sea- pike	Dorab	
			Hairtaid scad	Shyraena Spp	
	Spotted flyinh fish	Megalapsis Cordyla			
	Garfish	Chypsilurus			
		Poecilopyerus			
		Tylosuruscrocodilus			



5.	NON IKAN				
	Cumi-cumi Lobster Rumput Laut Teripang Ubur-ubur Kerang-kerangan Kepiting Udang windu Udang putih (Vaname)	Common squid spyni Lobster Sea grass Sea cucumber Jelly fish Cokle shell Mangrove crabs Tiger shimps Banana shimps	Lologo sp Paniliris ssp Gracilaria sp Holohuria sp  Andara serrata Scylla serrata Pennaeus monodon Pennaeus mergeusensis	200/kg 200/kg 150/kg 200/kg 200/kg 200/kg 200/kg 200/kg 200/kg	
NO	KLASIFIKAS I	JENIS USAHA	UKURAN	BESARAN	LAMA/WAKTU
1.	Budidaya Air Tawar/Laut	Kolam Intensif	Per m2	Rp. 150	Per Tahun
		Kolam Semi Intensif	s/d 500 m2	Rp. 50.000	Per Tahun
			500-1.000 m2	Rp. 150.000	Per Tahun
			>1.000 m2	Rp. 250.000	Per Tahun
	Keramba Jaring Apung Air Tawar/Laut	Per m2	Rp. 50.000	Per Tahun	
2.	Budidaya Air Payau	Tambak Udang Intensif/Semi Intensif	Per m2	Rp. 800	Per Tahun
		Pertambak Ikan, Kepiting Intensif/Semi Intensif	Per m2	Rp. 800	Per Tahun

## Pasal 12

(1) Besaran tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang dibeikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan sebagai berikut.

- a. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :

Luas	Tarif
- lebih kecil atau sama dengan 21 m2	Rp. 2.000,-/bulan
- 22 m2 sampai dengan 70 m2	Rp. 3.500,-/bulan
- 71 m2 sampai dengan 200 m2	Rp. 4.500,-/bulan
- 201 m2 sampai dengan 300 m2	Rp. 6.000,-/bulan
- diatas 300 m2	Rp. 3.500,-/bulan

- b. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah real estate berdasarkan luas bangunan :

Luas	Tarif
- 21 m2 sampai dengan 36 m2	Rp. 7.000,-/bulan
- 37 m2 sampai dengan 54 m2	Rp. 8.500,-/bulan
- 55 m2 sampai dengan 70 m2	Rp. 10.000,-/bulan
- 71 m2 sampai dengan 120 m2	Rp. 12.500,-/bulan
- diatas 120 m2	Rp. 17.000,-/bulan

- c. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari kategori perkantoran, pasar, pertokoan, mall, gedung pertunjukan, apotek, klinik, SPBU, Dealer, Bengkel, Usaha Pertukangan/pengolahan bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :

Jenis	Tarif
-Perkantoran	
a. kantor utama pemerintah /pemerintah daerah	Rp.100.000,-/bulan
b. kantor cabang BUMN	Rp.100.000,-/bulan
c. kantor cabang/UPTD/UPTB/kantor pemerintah/ pemerintah daerah	Rp.30.000,-/bulan
d. kantor unit BUMN	Rp.30.000,-/bulan
e. kantor swasta	Rp.50.000,-/bulan
-Mall	Rp.500.000,-/bulan
-Apotek	Rp.50.000,-/bulan
-Klinik	
a. klinik kesehatan / poliklinik	Rp.50.000,-/bulan
b. klinik kecantikan	Rp.50.000,-/bulan
c. sarana rehabilitasi	Rp.50.000,-/bulan
-SPBU/APMS	Rp.100.000,-/bulan
-Dealer	Rp.50.000,-/bulan
-Bengkel	Rp.50.000,-/bulan
-Lembaga Keuangan	
a. bank pemerintah/BUMN/BUMD/BPRswasta/swasta	Rp.100.000,-/bulan
b. leasing	Rp.100.000,-/bulan
c. koperasi	Rp.30.000,-/bulan
-Usaha Pertukangan	Rp.50.000,-/bulan

- d. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari sumber sampah, lembaga pendidikan/kursus, rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel/apartemen, pabrik/industri, rumah sakit/rumah bersalin, Puskesmas, dan Sarana Transportasi, ditetapkan berdasarkan kubikasi:

Volume	Tarif
- Lembaga Pendidikan/Kursus	
1. Lembaga Pendidikan/Kursus	Rp. 50.000,-/bulan
2. fasilitas pendidikan <i>boarding school</i> /asrama:	
a. jumlah siswa $\geq$ 1000 orang	Rp.750.000,-/bulan
b. jumlah siswa 500 sampai 1000 orang	Rp.500.000,-/bulan
c. jumlah siswa 200 sampai 500 orang	Rp.300.000,-/bulan
3. fasilitas pendidikan <i>full day</i> :	
a. jumlah siswa 500 sampai 1000 orang	Rp.300.000,-/bulan
b. jumlah siswa 200 sampai 500 orang	Rp.200.000,-/bulan
c. jumlah Siswa 50 sampai 200 orang	Rp.100.000,-/bulan
4. fasilitas pendidikan setengah hari:	
a. jumlah siswa lebih dari 500 orang	Rp. 200.000,-/bulan
b. jumlah siswa 300 sampai 500 orang	Rp.100.000,-/bulan
c. jumlah siswa 100 sampai 300 orang	Rp.50.000,-/bulan
d. jumlah siswa 20 sampai 100 orang	Rp.30.000,-/bulan
- sarana transportasi:	
a. terminal	Rp.50.000,-/bulan
b. stasiun	Rp.30.000,-/bulan
c. dermaga kapal penumpang	Rp.100.000,-/bulan
d. bandara	Rp.300.000,-/bulan
e. pool kendaraan	Rp.30.000,-/bulan
- Rumah sewaan/tempat kos	
1. rumah tinggal	Rp.10.000,-/bulan
2. asrama/rumah kos :	
a. Jumlah Kamar $\leq$ 5 kamar	Rp.25.000,-/bulan
b. Jumlah Kamar $\geq$ 5 =10 kamar	Rp.50.000,-/bulan
c. Jumlah Kamar $\geq$ 10 kamar	Rp.100.000,-/ bulan
d. Jumlah Kamar $\geq$ 20 Kamar	Rp.200.000,-/bulan
- Rumah Makan	
- Restoran	
a. restoran besar	Rp.125.000,-/bulan
b. restoran sedang	Rp.100.000,-/bulan
c. rumah makan	Rp.75.000,-/bulan
d. cafe	Rp.75.000,-/bulan
e. catering/jasa boga	Rp.75.000,-/bulan
- Hotel/Apartemen	
a. hotel bintang 5	Rp. 500.000,-/bulan
b. hotel bintang 4	Rp.400.000,-/bulan
c. hotel bintang 3	Rp.300.000,-/bulan



d. hotel bintang 1	Rp. 100.000,-/bulan
e. hotel melati/penginapan/losmen/guest house	Rp. 100.000,-/bulan
f. pondok wisata	Rp.100.000,-/bulan
- Rumah Sakit/Rumah Bersalin	
a. tipe A	Rp.1.000.000,-/bulan
b. tipe B	Rp. 750.000,-/bulan
c. tipe C	Rp.500.000,-/bulan
d. tipe D	Rp.400.000,-/bulan
e. rumah bersalin besar	Rp. 150.000,-/bulan
f. rumah bersalin sedang	Rp.100.000,-/bulan
g. rumah bersalin kecil	Rp. 50.000,-/bulan
h. praktik Bidan	Rp. 20.000,-/bulan
i. klinik kesehatan/poliklinik	Rp.50.000,-/bulan
j. klinik kecantikan	Rp. 30.000,-/bulan
k. sarana rehabilitasi	Rp. 30.000,-/bulan
l. sarana pengobatan lainnya	Rp. 30.000,-/bulan
- puskesmas:	
a. puskesmas Poned	Rp.150.000,-/bulan
b. puskesmas	Rp.100.000,-/bulan
- Bioskop	Rp.50.000,-/bulan
- Pabrik/Industri :	
a. pabrik/industri (pekerja $\geq$ 15.000 orang)	Rp.5.000.000,-/bulan
b. pabrik/industri (pekerja $10.000 \leq 15.000$ orang)	Rp.3.000.000,-/bulan
c. pabrik/industri (pekerja $5.000 \leq 10.000$ orang)	Rp. 2.000.000,-/bulan
d. pabrik/industri (pekerja $3.000 \leq 5.000$ orang)	Rp.1.500.000,-/bulan
e. pabrik/industri (pekerja $1.000 \leq 3.000$ orang)	Rp.1.200.000,-/bulan
f. pabrik/industri (pekerja $500 \leq 1.000$ orang)	Rp.750.000,-/bulan
g. pabrik/industri (pekerja $100 \leq 500$ orang)	Rp.500.000,-/bulan
h. pabrik/industri (pekerja $< 100$ orang)	Rp.100.000,-/bulan
i. home industri makanan/minuman	Rp.30.000,-/bulan

e. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah di pasar, berdasarkan kegiatan usaha perdagangan ditetapkan dengan sistem pengambilan harian.

Jenis	Tarif
- Kios	Rp. 1.000,-/hari
- Los	Rp. 1.000,-/hari
- Awning	Rp. 1.000,-/hari
- Kaki Lima/Pedagang Makanan tidak menetap	Rp. 1.000,-/hari
- Ruko	Rp. 3.000,-/hari
- Toko	Rp. 3.000,-/hari

- (2) Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit yang ditetapkan sebesar Rp.85.000,-/rit.
- (3) Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Daerah oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,-/m3.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 18 November 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA




Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 591

No.	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten II	
3	Kepala Bagian Hukum dan HAM	
4	Kepala Bapenda	